



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.47/Pid.B/ 2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : Andrias Tora Rede Als
Tempat lahir : Ande;-----
Umur/tanggal lahir : Homba
Jenis kelamin : Kapaka;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : 26 Tahun/01 Juli
Tempat tinggal : 1993;-----Laki-
Laki;-----
: Indonesia;-----
: Lete Loko Desa/Kelurahan Lete
Loko Kecamatan Kodi Bangedo,
Agama Kabupaten / Kota Sumba Barat
Pekerjaan Daya, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;-----
Katolik;-----
Petani/Pekebun;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan
oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;-----

Halaman 1, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;-----

Terdakwa menghadap sendiri;-----
Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp, tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Andrias Tora Rede Als Ande bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrias Tora Rede Als Ande berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Warna Putih;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver;-----

Dikembalikan Kepada Saksi M. Umar Paruq;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;-----

Halaman 2, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia Terdakwa ANDRIAS TORA REDE Als ANDE bersama dengan orang yang bernama Antonius Wungo (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq berawal Pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira Pukul 01.00 Wita dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau milik ANTONIUS WUNGO (DPO), terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Kemudian setelah tiba didepan bengkel tersebut terdakwa langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) yang terdakwa kendarai di depan sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO)

Halaman 3, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan sedikit terbuka kemudian saksi langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO). Setelah mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) terdakwa mematikan, ANTONIUS WUNGO (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dari atas sepeda motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut. Merasa situasi atau keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap ke arah barat atau kearah pintu kamar. Kemudian ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih di cas yang ditaruh di kasur setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning di sebelah posisi handphone tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung keluar dari dalam kamar kemudian sampai didepan kamar tidur tersebut ANTONIUS WUNGO (DPO) kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung naik sepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----

----- Bahwa peran terdakwa adalah memarkir motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) di depan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat atau mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut, mengambil bagian uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver milik korban M. Umar Faruq kepada saksi AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan handphone milik korban M. Umar Faruq dengan ANTONIUS

Halaman 4, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUNGO (DPO) masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa peran ANTONIUS WUNGO (DPO) adalah membuka pintu kamar korban M. Umar Faruq kemudian masuk kedalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

----- Bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban M. Umar Faruq. ----

----- Bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban M. Umar Faruq mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Ke-4 KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut:-----

1. Saksi M Umar
Paruq;-----

Halaman 5, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita yang bertempat dipinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa jenis barang-barang milik saksi, yang saksi laporkan hilang tersebut adalah berjenis 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa posisi sebelum barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver saksi ketahui hilang yaitu, Handphone tersebut saksi taruh didalam sebuah kamar bengkel tempat saksi bekerja tepatnya dibawah bantal dimana pada saat itu kondisi Handphone masih menyala dan dicas;-----
- Bahwa setelah Posisi dan kondisi setelah saksi ketahui Handphone tersebut hilang yaitu, Handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula dengan kondisi cas handhone sudah lepas;-----
- Bahwa posisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta, Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum saksi katahui hilang yaitu, dompet tersebut saksi letakkan didalam sebuah kamar yang berada dibengkel tepatnya dibawah bantal disebelah saksi menaruh Handphone dimana pada saat itu kondisi dompet dalam keadaan tertutup;-----
- Bahwa Kemudian posisi dan kondisi setelah saksi ketahui hilang yaitu, dompet tersebut sudah tidak berada di posisinya semula;-----
- Bahwa bengkel tempat saksi bekerja tersebut tidak memiliki pagar pembatas, namun pada bagian kamar tempat saksi menaruh Handphone dan dompet tersebut terdapat pintu kamar yang terbuat dari kayu;-----
- Bahwa pada saat itu pintu kayu kamar saksi tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena pada saat itu pintu kamar saksi tersebut saksi biarkan sedikit terbuka;-----

Halaman 6, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kayu kamar saksi tersebut tidak ada mengalami kerusakan;-----
- Bahwa bengkel tempat saksi bekerja tersebut, selain sebagai bengkel ban, juga sebagai rumah/tempat tinggal saksi sehari-hari; Karena seluruh aktifitas saksi sehari-hari seperti tidur, masak, dan lain-lain juga didalam bengkel tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, Namun setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa orang yang telah mengambil barang-barang didalam kamar bengkel ban tempat saksi bekerja tersebut adalah orang yang bernama ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE, yang berasal dari Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ANTONIUS WUNGO yang berasal dari Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 24.00 wita pada saat saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama M. SYAIFURROHMAN berada dibengkel ban tempat saksi bekerja yang beralamat dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sambil cerita-cerita saksi dan kakak saksi M. SYAIFURROHMAN merasa mengantuk sehingga saksi masuk kedalam kamar milik saksi yang berada disebelah dapur dan kakak saksi masuk kedalam kamarnya yang berada disebelah timur untuk beristirahat tidur;-----
- Bahwa Pada saat saksi berada didalam kamar saksi tersebut saksi mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver milik saksi dan langsung menaruhnya dibawah bantal tempat tidur saksi, setelah itu saksi menaruh 1 (satu) buah dompet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disebelah Handphone milik saksi tepatnya dibawah bantal setelah itu saksi langsung menutup pintu kamar dengan membiarkannya sedikit terbuka kemudian saksi lanjutkan untuk beristirahat tidur; -----

Halaman 7, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 wita, saksi bangun tidur dan hendak mengambil Handphone milik saksi yang saksi taruh dibawah bantal tempat tidur saksi namun saksi tidak menemukannya, kemudian saksi melihat dompet warna kuning milik saksi juga tidak ada dibawah bantal tempat saksi menaruh sebelumnya;-----
- Bahwa mengetahui hal tersebut sekira pukul 04.15 wita, saksi membangunkan kakak saksi M. SYAIFURROHMAN yang pada saat itu tidur dikamar sebelah timur untuk menanyakan handphone dan dompet saksi;-----
- Bahwa pada saat kakak saksi M. SYAIFURROHMAN bangun tersebut kakak saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan barang-barang milik saksi, sehingga saksi bersama dengan kakak saksi M. SYAIFURROHMAN berusaha mencarinya disekitaran dalam kamar saksi namun saksi bersama dengan kakak saksi M. SYAIFURROHMAN tidak menemukannya; Sehingga dengan adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita, saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna peanganan lebih lanjut;-----
- Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang didalam sebuah kamar bengkel ban tempat saksi bekerja tersebut tanpa ijin saksi sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa selain saksi sendiri peristiwa yang saksi alami tersebut juga diketahui oleh kakak saksi yang bernama M. SYAIFURROHMAN;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang saksi alami dari adanya perbuatan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO tersebut yaitu sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi I Made Mertayasa;-----

Halaman 8, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita yang bertempat dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di sebuah kamar Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa bengkel ban tempat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut bernama Bengkel Fulkanisir Ban, dimana bengkel tersebut terletak dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; Bengkel ban mobil tersebut posisinya berada dipinggir jalan Bay Pass IB Mantra dengan posisi menghadap ke arah selatan, dimana didalam bengkel ban mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah dapur yang posisinya berada di ruangan disebelah utara dengan pintu menghadap keselatan, 1 (satu) buah kamar yang berada diposisi sebelah timur dapur dengan pintu menghadap kearah barat, dan terdapat 1 (satu) buah kamar yang berada disebelah timur dengan posisi pintu menghadap kearah selatan; Didepan bengkel ban mobil tersebut terdapat jalan umum atau jalan besar yaitu jalan Bay Pass IB Mantra yang biasa dilewati oleh kendaraan yang menuju ke daerah Desa Kusamba atau ke Kabupaten Karangasem yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi bengkel, kemudian untuk disebelah timur dan disebelah utara bengkel tempat ban mobil tersebut terdapat tanah/lahan kosong, sedangkan untuk di sebelah barat bengkel ban mobil tersebut terdapat deretan kios/toko yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari posisi bengkel;-----
- Bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO disebuah bengkel tersebut adalah orang yang bernama MUHAMMAD UMAR FARUQ yang berasal dari Dusun Sulakdoro RT/RW : 004/005 Kel/Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi Jawa timur, Alamat tinggal di Bali dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD UMAR FARUQ, Namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;-----

Halaman 9, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam sebuah kamar bengkel ban mobil tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan; 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan; Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Bahwa posisi sebelum barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver diambil oleh ANTONIUS WUNGO yaitu, Handphone tersebut ditaruh didalam sebuah kamar bengkel ban mobil tepatnya dibawah bantal dimana pada saat itu kondisi Handphone tersebut masih dalam kondisi menyala dan dicas;-----
- Bahwa kemudian Posisi dan kondisi setelah ANTONIUS WUNGO mengambil Handphone tersebut yaitu, Handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula dengan kondisi cas handhone sudah lepas; Sedangkan posisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum ANTONIUS WUNGO mengambilnya yaitu, posisi dompet tersebut diletakkan didalam sebuah kamar yang berada dibengkel ban mobil tepatnya dibawah bantal disebelah tempat Handphone dimana pada saat itu kondisi dompet tersebut dalam keadaan tertutup;-----
- Bahwa posisi dan kondisi setelah ANTONIUS WUNGO mengambil barang tersebut yaitu, dompet tersebut sudah tidak berada di posisinya semula;-----
- Bahwa untuk barang berupa; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menjualnya ke seorang temannya yang bernama AGUSTINUS MONE dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, dan 1 (satu) buah ATM BRI, ANTONIUS WUNGO telah membuangnya, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO membaginya dengan masing-masing mendapatkan sebesar

Halaman 10, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menjual Handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di rumah kost miliknya yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE membaginya dengan ANTONIUS WUNGO dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dimana bagian ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) total ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE telah habiskan untuk bekalnya membeli makan dan minum pada saat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE perjalanan pulang kekampung halamannya; Sedangkan uang yang ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO ambil dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO membaginya dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Dimana total uang tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE telah habiskan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa ANTONIUS WUNGO membuang barang-barang tersebut pada saat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO dalam perjalanan menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE setelah mengambil barang-barang tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.30 wita yang bertempat di pingir jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar;-----
- Bahwa ciri-ciri barang-barang yang telah di buang oleh ANTONIUS WUNGO adalah dompet, jumlah 1 (satu) buah, terbuat dari kulit, warna kuning; Nama barang tersebut adalah STNK, jumlah 1 (satu) lembar, warna coklat, ciri-ciri khusus STNK DK 8850 LB, terbuat dari kertas, kartu ATM Bank BRI, jumlah 1 (satu) buah, terbuat dari plastik, warna

Halaman 11, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru;-----

-

- Bahwa cara ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut yaitu: Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE lupa milik ANTONIUS WUNGO, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Tiba didepan bengkel tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO yang ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE kendara didepan sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat dimana pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE bersama dengan ANTONIUS WUNGO melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan sedikit terbuka kemudian ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO;-----
- Bahwa setelah mesin sepeda motor ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dimatikan, ANTONIUS WUNGO turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dari atas sepeda motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut; Merasa situasi/keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut (tempat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE mengawasi) ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap kearah barat/kearah pintu kamar;-----
- Bahwa kemudian ANTONIUS WUNGO langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih dicas yang ditaruh dikasur setelah itu ANTONIUS WUNGO lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning disebelah posisi Handphone tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO langsung keluar dari dalam kamar, kemudian sampai didepan kamar tersebut ANTONIUS WUNGO kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu ANTONIUS WUNGO langsung naik disepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita yang bertempat dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di sebuah kamar Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa berdasarkan adanya laporan tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan di sekitaran TKP (tempat kejadian perkara) dengan cara melakukan interrogasi saksi pelapor dan saksi-saksi yang berada disekitaran tempat tersebut serta mencatat secara detail ciri-ciri barang yang telah dilaporkan hilang tersebut; Kemudian dari hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pencarian terhadap barang-barang yang telah dilaporkan hilang tersebut dengan menyasar tempat jual beli Handphone bekas yang berada diwilayah Kabupaten Klungkung; Sampai pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak menemukan atau mendapatkan informasi Handphone bekas yang diperjual belikan di wilayah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ciri-ciri Handphone yang telah kami catat, Karena tidak mendapatkan hasil dan Informasi di wilayah Kabupaten Klungkung pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mulai mengembangkan penyelidikan kami ke daerah Kota Denpasar

Halaman 13, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencari informasi ditempat-tempat jual beli Handphone bekas yang berada di Kota Denpasar;-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa didaerah Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar pernah ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti orang timur menawarkan Handphone disekitaran tempat tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dari hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mulai mendatakan perkumpulan/kelompok masyarakat orang timur (NTT) yang bertempat tinggal didaerah Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar dimana dari hasil pendataan dan introgasi yang kami lakukan terhadap beberapa perkumpulan/kelompok masyarakat timur (NTT) tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya mendapatkan informasi bahwa salah seorang masyarakat timur (NTT) yang bernama AGUSTINUS MONE yang saat itu bertempat tinggal di sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur membeli sebuah Handphone baru;-----
- Bahwa dari hari Senin tanggal 25 Maret 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mencari keberadaan dari AGUSTINUS MONE tersebut, sampai pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 11.00 wita saksi bertemu dengan AGUSTINUS MONE di tempat tinggalnya yang beralamat di sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur; -----
- Bahwa kemudian dalam pertemuan saksi dengan AGUSTINUS MONE tersebut, saksi menayakan Handphone yang baru dibelinya dan memintanya untuk menunjukan Handphone tersebut, dan pada saat itu saksi langsung mencocokkan Handphone tersebut dengan data ciri-ciri Handphone yang telah di laporkan hilang, dimana saksi langsung mencocokkan nomor IMEI yang terdapat di Handphone tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat di kotak Handphone yang telah dilaporkan hilang ,dimana dari hasil pencocokan nomor IMEI tersebut saksi ketahui nomor IMEI di Handphone tersebut sesuai dengan nomor IMEI yang berada di kotak Handphone tersebut; Kemudian AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa Handphone tersebut dibelinya dari temannya yang bernama ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang berasal dari Lete Loko Desa/Kelurahan Lete

Halaman 14, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana AGUSTINUS MONE membelinya di rumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung mengamankan Handphone tersebut dari tangan AGUSTINUS MONE sebagai barang bukti;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya langsung menuju ke rumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar, namun saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak mendapati ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE di rumah kost tersebut dimana pada saat itu saksi ketahui bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sudah kembali ke kampung halamannya yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;---
- Bahwa sekira pukul 12.00 wita, dengan menggunakan transportasi udara saksi bersama dengan Bripka I KADEK SUMAWAN berangkat menuju ke kampung halaman ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sekira pukul 16.00 wita saksi tiba di rumah ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE, dimana pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik orang lain, dan pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menerangkan bahwa pada saat mengambil barang tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama ANTONIUS WUNGO yang berasal dari Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian saksi langsung melakukan pencaharian terhadap yang bersangkutan namun sampai saat ini saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak menemukan keberadaan dari ANTONIUS WUNGO tersebut; Sehingga saksi langsung membawa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;-----

Halaman 15, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor IMEI Handphone dan nomor IMEI yang berada dikotak Handphone tersebut sama yaitu dengan nomor 357971084736462 dan nomor IMEI 357972084736460;-----
- Bahwa Peran dari ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dalam peristiwa tersebut adalah Mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK yang ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE lupa milik ANTONIUS WUNGO sambil membonceng ANTONIUS WUNGO sampai ke pinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO didepan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat/mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut;-----
- Bahwa selesai ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang didalam kamar tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE membonceng ANTONIUS WUNGO menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar, sampai dirumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE mengambil bagian uang yang didapatkan dari didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana total uang tersebut ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE telah habiskan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;-----
- Bahwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada ANTONIUS WUNGO, dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE habiskan untuk bekal membeli makan dan minum pada saat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dalam perjalanan menuju kekampung halamannya;-----
- Bahwa Peran ANTONIUS WUNGO dalam peristiwa tersebut adalah; mengarahkan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE untuk mengendarai sepeda motor sampai ke pinggir jalan Bypass IB

Halaman 16, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa sampai didepan pintu kamar Bengkel Fulkanisir Ban tersebut, ANTONIUS WUNGO membuka pintu kamar tersebut kemudian masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa membuang barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning beserta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB dan 1 (satu) buah ATM BRI di sekitaran pinggir jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar pada saat menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE;-----
- Bahwa sampai dirumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tersebut, ANTONIUS WUNGO membagi uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Memberikan/menyuruh ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver;-----
- Bahwa menerima uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dari ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);----
- Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari MUHAMMAD UMAR FARUQ sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa maksud dan tujuan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE bersama dengan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut adalah untuk ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE pakai memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tidak memiliki uang;-----
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang MUHAMMAD UMAR FARUQ alami dari adanya perbuatan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO tersebut yaitu sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 17, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi I Kadek Sumawan:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita yang bertempat dipinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di sebuah kamar Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa berdasarkan adanya laporan tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan di sekitaran TKP (tempat kejadian perkara) dengan cara melakukan interogasi saksi pelapor dan saksi-saksi yang berada disekitaran tempat tersebut serta mencatat secara detail ciri-ciri barang yang telah dilaporkan hilang tersebut;-----
- Bahwa kemudian dari hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pencaharian terhadap barang-barang yang telah dilaporkan hilang tersebut dengan menysasar tempat jual beli Handphone bekas yang berada diwilayah Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa sampai pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak menemukan atau mendapatkan informasi Handphone bekas yang diperjual belikan di wilayah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ciri-ciri Handphone yang telah kami catat;-----
- Bahwa karena tidak mendapatkan hasil dan Informasi di wilayah Kabupaten Klungkung pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mulai mengembangkan penyelidikan kami ke daerah Kota Denpasar dengan mencari informasi ditempat-tempat jual beli Handphone bekas yang berada di Kota Denpasar; Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa didaerah Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar pernah ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti orang timur menawarkan Handphone disekitaran tempat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dari hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mulai mendatakan perkumpulan/kelompok masyarakat orang timur (NTT) yang bertempat tinggal di daerah Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar dimana dari hasil pendataan dan interogasi yang kami lakukan terhadap beberapa perkumpulan/kelompok masyarakat timur (NTT) tersebut saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya mendapatkan informasi bahwa salah seorang masyarakat timur (NTT) yang bernama AGUSTINUS MONE yang saat itu bertempat tinggal di sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur membeli sebuah Handphone baru;-----
- Bahwa dari hari Senin tanggal 25 Maret 2019 saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya mencari keberadaan dari AGUSTINUS MONE tersebut, sampai pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 11.00 wita, saksi bertemu dengan AGUSTINUS MONE di tempat tinggalnya yang beralamat di sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur;-----
- Bahwa kemudian dalam pertemuan saksi dengan AGUSTINUS MONE tersebut, saksi menayakan Handphone yang baru dibelinya dan memintanya untuk menunjukan Handphone tersebut, dan pada saat itu saksi langsung mencocokkan Handphone tersebut dengan data ciri-ciri Handphone yang telah di laporkan hilang, dimana saksi langsung mencocokkan nomor IMEI yang terdapat di Handphone tersebut dengan nomor IMEI yang terdapat di kotak Handphone yang telah dilaporkan hilang ,dimana dari hasil pencocokan nomor IMEI tersebut saksi ketahui nomor IMEI di Handphone tersebut sesuai dengan nomor IMEI yang berada di kotak Handphone tersebut;-----
- Bahwa kemudian AGUSTINUS MONE menerangkan bahwa Handphone tersebut dibelinya dari temannya yang bernama ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang berasal dari Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana AGUSTINUS MONE membelinya di rumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan

Halaman 19, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung mengamankan Handphone tersebut dari tangan AGUSTINUS MONE sebagai barang bukti;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya langsung menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar, namun saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak mendapati ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE di rumah kost tersebut dimana pada saat itu saksi ketahui bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sudah kembali ke kampung halamannya yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;---
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 wita, dengan menggunakan transportasi udara saksi bersama dengan Bripka I MADE MERTAYASA berangkat menuju kekampung halaman ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sekira pukul 16.00 wita saksi tiba dirumah ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE, dimana pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik orang lain, dan pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menerangkan bahwa pada saat mengambil barang tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama ANTONIUS WUNGO yang berasal dari Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian saksi langsung melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan namun sampai saat ini saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya tidak menemukan keberadaan dari ANTONIUS WUNGO tersebut; Sehingga saksi langsung membawa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;-----
- Bahwa, nomor IMEI Handphone dan nomor IMEI yang berada dikotak Handphone tersebut sama yaitu dengan nomor 357971084736462 dan nomor IMEI 357972084736460;-----
- Bahwa, Peran dari ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dalam peristiwa tersebut adalah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK yang ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE

Halaman 20, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa milik ANTONIUS WUNGO sambil membonceng ANTONIUS WUNGO sampai ke pinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO didepan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat/mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut;-----

- Bahwa selesai ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang didalam kamar tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE membonceng ANTONIUS WUNGO menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa sampai dirumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tersebut, ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE mengambil bagian uang yang didapatkan dari didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana total uang tersebut ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE telah habiskan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada ANTONIUS WUNGO, dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE habiskan untuk bekal membeli makan dan minum pada saat ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dalam perjalanan menuju kekampung halamannya;-----
- Bahwa, Peran ANTONIUS WUNGO dalam peristiwa tersebut adalah mengarahkan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE untuk mengendarai sepeda motor sampai ke pinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Sampai didepan pintu kamar Bengkel Fulkanisir Ban tersebut, ANTONIUS WUNGO membuka pintu kamar tersebut kemudian masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 21, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



(sembilan ratus ribu rupiah), membuang barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning beserta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB dan 1 (satu) buah ATM BRI di sekitaran pinggir jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar pada saat menuju kerumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sampai dirumah kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tersebut, ANTONIUS WUNGO membagi uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Memberikan/menyuruh ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver, Menerima uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dari ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); ---

- Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari MUHAMMAD UMAR FARUQ sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa maksud dan tujuan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE bersama dengan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut adalah untuk ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE pakai memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tidak memiliki uang;-----
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang MUHAMMAD UMAR FARUQ alami dari adanya perbuatan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO tersebut yaitu sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Agustinus Mone;-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wita ketika saksi berada di Pasar Renon Denpasar untuk membeli Handphone, tiba-tiba saksi bertemu dengan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dimana pada saat itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung mengatakan bahwa dirinya menjual sebuah handphone miliknya yang saat ini ditaruh dirumah Kostnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.15 wita dengan masing-masing mengendarai sepeda motor saksi bersama dengan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE berangkat menuju rumah Kost ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE yang beralamat sebuah rumah Kost yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar; Pukul 20.00 wita saksi bersama dengan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tiba di rumah Kostnya yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa Sampai di rumah Kostnya tersebut ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE langsung menunjukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada saksi tanpa memperlihatkan kelengkapan lainnya seperti cas dan kotak handphone tersebut kemudian saksi langsung melihat-lihat kondisi Handphone tersebut; Setelah itu ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menawarkan saksi dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi menawarnya dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE menyetujui penawaran saksi tersebut sehingga pada saat itu saksi langsung membayarnya lunas sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Sekira pukul 20.30 wita setelah saksi membayar lunas Handphone tersebut saksi langsung menuju sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur tempat saksi beristirahat untuk tidur, keesokan harinya dari hari Minggu tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 11.00 wita pada saat saksi sedang berada di sebuah Bedeng Proyek yang berada di Pasar Tembau Gatsu Timur tempat saksi beristirahat saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung dan langsung menanyakan dari mana mendapatkan Handphone yang saksi pakai, dimana pada saat itu saksi mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dari teman saksi yang bernama ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dengan membelinya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa pada saat ini ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE sedang berada kampungnya yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Halaman 23, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE mengatakan kepada saksi setelah menjulan Handphone tersebut akan kembali ke kampungnya yang beralamat di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
 - Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Silver milik MUHAMMAD UMAR FARUQ tersebut tanpa ijin dari MUHAMMAD UMAR FARUQ sebagai pemiliknya;-----
 - Bahwa setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa kerugian yang dialami oleh MUHAMMAD UMAR FARUQ akibat perbuatan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE tersebut adalah sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- 5.Saksi M.Syaifur Rohman;-----
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 24.00 wita pada saat saksi bersama dengan adik saksi yang bernama M. UMAR PARUQ berada dibengkel ban tempat saksi bekerja yang beralamat dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sambil cerita-cerita saksi dan adik saksi M. UMAR PARUQ merasa mengantuk sehingga adik saksi M. UMAR PARUQ masuk kedalam kamar miliknya yang berada disebelah dapur dan saksi masuk kedalam kamar milik saksi yang berada disebelah timur untuk beristirahat tidur;-----
 - Bahwa pada saat adik saksi M. UMAR PARUQ berada didalam kamarnya tersebut adik saksi M. UMAR PARUQ mengecas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver miliknya dan langsung menaruhnya dibawah bantal tempat tidurnya, setelah itu adik saksi M. UMAR PARUQ menaruh 1 (satu) buah dompet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disebelah Handphone miliknya tepatnya dibawah bantal setelah itu adik saksi M. UMAR PARUQ langsung menutup pintu kamar dengan membiarkannya sedikit terbuka kemudian adik saksi M. UMAR

Halaman 24, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARUQ melanjutkan untuk beristirahat tidur;

- Bahwa sekira pukul 04.15 wita, pada saat saksi tidur didalam kamar milik saksi tiba-tiba saksi dibangunkan oleh adik saksi M. UMAR PARUQ untuk menanyakan keberadaan handphone dan dompet miliknya;-----
 - Bahwa Pada saat saksi bangun tersebut saksi langsung mengatakan kepada adik saksi M. UMAR PARUQ tidak mengetahui keberadaan barang-barang miliknya tersebut, sehingga saksi bersama dengan adik saksi M. UMAR PARUQ berusaha mencarinya disekitaran dalam kamar adik saksi M. UMAR PARUQ namun saksi bersama dengan adik saksi M. UMAR PARUQ tidak menemukannya; Sehingga dengan adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita, adik saksi M. UMAR PARUQ melaporkannya ke Polres Klungkung guna peanganan lebih lanjut;-----
 - Bahwa ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang didalam sebuah kamar bengkel ban tempat saksi bekerja tersebut tanpa ijin adik saksi M. UMAR PARUQ sebagai pemiliknya;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut hanya diketahui oleh saksi sendiri;-----
 - Bahwa total keseluruhan kerugian yang adik saksi M. UMAR PARUQ alami dari adanya perbuatan ANDRIAS TORA REDE Alias ANDE dan ANTONIUS WUNGO tersebut yaitu sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Bengkel ban tempat terdakwa dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut bernama Bengkel Fulkanisir Ban, dimana bengkel tersebut terletak dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; Bengkel ban mobil tersebut posisinya berada dipinggir jalan Bay Pass IB Mantra dengan posisi menghadap ke arah selatan, dimana didalam bengkel ban mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah dapur yang posisinya berada di ruangan disebelah utara dengan

Halaman 25, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



pintu menghadap keselatan, 1 (satu) buah kamar yang berada diposisi sebelah timur dapur dengan pintu menghadap kearah barat, dan terdapat 1 (satu) buah kamar yang berada disebelah timur dengan posisi pintu menghadap kearah selatan; Didepan bengkel ban mobil tersebut terdapat jalan umum atau jalan besar yaitu jalan Bay Pass IB Mantra yang biasa dilewati oleh kendaraan yang menuju ke daerah Desa Kusamba atau ke Kabupaten Karangasem yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi bengkel, kemudian untuk disebelah timur dan disebelah utara bengkel tempat ban mobil tersebut terdapat tanah/lahan kosong, sedangkan untuk di sebelah barat bengkel ban mobil tersebut terdapat deretan kios/toko yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari posisi bengkel;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita yang bertempat dipinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan ANTONIUS WUNGO tersebut; Namun setelah Polres Klungkung baru terdakwa ketahui bahwa pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil bersama dengan ANTONIUS WUNGO didalam sebuah kamar bengkel ban mobil tersebut adalah orang yang bernama MUHAMMAD UMAR FARUQ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD UMAR FARUQ; Dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa didalam sebuah kamar bengkel ban mobil tersbut, terdakwa dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa posisi sebelum barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver diambil oleh ANTONIUS WUNGO yaitu, Handphone tersebut ditaruh didalam sebuah kamar bengkel ban mobil



tepatnya dibawah bantal dimana pada saat itu kondisi Handphone tersebut masih dalam kondisi menyala dan dicas, Kemudian Posisi dan kondisi setelah ANTONIUS WUNGO mengambil Handphone tersebut yaitu, Handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula dengan kondisi cas handhone sudah lepas, Sedangkan posisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum ANTONIUS WUNGO mengambilnya yaitu, posisi dompet tersebut diletakkan didalam sebuah kamar yang berada dibengkel ban mobil tepatnya dibawah bantal disebelah tempat Handphone dimana pada saat itu kondisi dompet tersebut dalam keadaan tertutup;-----

- Bahwa kemudian posisi dan kondisi setelah ANTONIUS WUNGO mengambil barang tersebut yaitu, dompet tersebut sudah tidak berada di posisinya semula;-----
- Bahwa untuk barang berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver terdakwa menjualnya ke teman terdakwa yang bernama AGUSTINUS MONE dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, dan 1 (satu) buah ATM BRI, ANTONIUS WUNGO telah membuangnya, Uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa dan ANTONIUS WUNGO membaginya dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menjualnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wita yang bertempat di rumah kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;
- Bahwa Uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa membaginya dengan ANTONIUS WUNGO dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dimana bagian terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) total terdakwa telah habiskan untuk bekal terdakwa membeli makan dan minum pada saat terdakwa perjalanan pulang kekampung halaman terdakwa; Sedangkan uang yang terdakwa dan ANTONIUS WUNGO ambil dari



dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa dan ANTONIUS WUNGO membaginya dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Dimana total uang tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa telah habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

- Bahwa ANTONIUS WUNGO membuang barang-barang tersebut pada saat terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO dalam perjalanan menuju kerumah kost terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.30 wita yang bertempat di pingir jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar;-----
- Bahwa ciri-ciri barang-barang yang dibuang oleh ANTONIUS WUNGO adalah dompet, jumlah 1 (satu) buah, terbuat dari kulit, warna kuning, STNK, jumlah 1 (satu) lembar, warna coklat, ciri-ciri khusus STNK DK 8850 LB, terbuat dari kertas, kartu ATM Bank BRI, jumlah 1 (satu) buah, terbuat dari plastik, warna biru;-----
- Bahwa cara terdakwa dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut yaitu: Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wita dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK terdakwa lupa milik ANTONIUS WUNGO, terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; Tiba didepan bengkel tersebut, terdakwa langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO yang terdakwa kendaraai didepan sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO; Setelah mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO terdakwa matikan, ANTONIUS WUNGO turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dari atas sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut;-----

- Bahwa karena merasa situasi/keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut (tempat terdakwa mengawasi) terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap kearah barat/kearah pintu kamar; Kemudian ANTONIUS WUNGO langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih dicas yang ditaruh dikasur setelah itu ANTONIUS WUNGO lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning disebelah posisi Handphone tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO langsung keluar dari dalam kamar, kemudian sampai didepan kamar tersebut ANTONIUS WUNGO kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu ANTONIUS WUNGO langsung naik disepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju kerumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.30 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK terdakwa lupa milik ANTONIUS WUNGO terdakwa dijemput oleh ANTONIUS WUNGO dirumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar, dimana pada saat itu ANTONIUS WUNGO mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan;-----
- Bahwa berdasarkan ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya kemudian ANTONIUS WUNGO menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hijau DK terdakwa lupa sedangkan ANTONIUS WUNGO berboncengan dibelakang terdakwa, kemudian pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO tersebut,

Halaman 29, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS WUNGO menunjukkan terdakwa arah jalan sehingga terdakwa mengikuti petunjuknya tersebut;-----

- Bahwa masuk pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.10 wita terdakwa mengendarai sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO sampai kedaerah Ketewel Denpasar, tiba didaerah tersebut ANTONIUS WUNGO menyuruh terdakwa menuju kearah timur masuk kejalan Bay Pass IB Mantra hingga akhirnya sekira pukul 00.45 wita terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO memasuki daerah Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa sekira pukul 00.50 wita terdakwa dan ANTONIUS WUNGO tiba dipinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO melihat ada pintu kamar yang berada dibengkel tersebut dalam keadaan sedikit terbuka;-----
- Bahwa melihat ada pintu kamar di sebuah bengkel ban tersebut sedikit terbuka, ANTONIUS WUNGO mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kamar tersebut, kemudian karena pada saat itu terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga terdakwa menyetujui ajakan dari ANTONIUS WUNGO tersebut, setelah itu terdakwa mengarahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai mendekati pintu kamar bengkel ban mobil yang sedikit terbuka tersebut;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita, terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO tiba didepan pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO yang terdakwa kendarai didepan sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat, setelah itu terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO, setelah mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO terdakwa matikan, ANTONIUS WUNGO turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dari atas sepeda motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut;-----

Halaman 30, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa situasi/keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut (tempat terdakwa mengawasi) terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap kearah barat/kearah pintu kamar;-----
- Bahwa kemudian ANTONIUS WUNGO langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih dicas yang ditaruh dikasur setelah itu ANTONIUS WUNGO lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning disebelah posisi Handphone tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO langsung keluar dari dalam kamar, kemudian sampai didepan kamar tersebut ANTONIUS WUNGO kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu ANTONIUS WUNGO langsung naik disepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju kerumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----
- Bahwa sekira pukul 01.30 wita pada saat terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO sedang berada didalam perjalanan di jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar, dari atas sepeda motor, ANTONIUS WUNGO membuka dompet warna kuning tersebut, kemudian didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah mengetahui isi dari dompet warna kuning tersebut, ANTONIUS WUNGO langsung menngambil uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna kuning beserta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB dan 1 (satu) buah ATM BRI ANTONIUS

Halaman 31, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUNGO langsung membuangnya dipinggir jalan tersebut;-----

- Bahwa sekira pukul 02.15 wita terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO tiba di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar dimana setibanya di kost terdakwa tersebut ANTONIUS WUNGO langsung membagi uang yang kami dapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah itu ANTONIUS WUNGO memberikan terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjualnya setelah itu ANTONIUS WUNGO pergi meninggalkan rumah kost terdakwa sedangkan terdakwa beristirahat untuk tidur; Kemudian mulai dari hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagian terdakwa, untuk terdakwa pakai memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Desember 2019;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wita karena uang terdakwa telah habis, terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada orang-orang yang berada disekitaran tempat tinggal terdakwa, namun pada saat itu tidak ada orang yang ingin membeli handphone tersebut;-----
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita terdakwa membawa handphone tersebut ke Pasar Renon Denpasar tempat jual beli handphone bekas, dan pada saat dipasar tersebut terdakwa bertemu dengan AGUSTINUS MONE dimana terdakwa ketahui bahwa AGUSTINUS MONE berasal dari daerah yang sama dengan terdakwa yaitu dari daerah Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kebetulan AGUSTINUS MONE sedang mencari Handphone untuk dibelinya;-----
- Bahwa mengetahui AGUSTINUS MONE mencari/ingin membeli Handphone, terdakwa menawarkan AGUSTINUS MONE 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver tersebut dimana pada

Halaman 32, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



saat itu terdakwa mengajaknya kerumah kost terdakwa karena pada saat itu handphone tersebut berada dirumah kost terdakwa;-----

- Bahwa sekira pukul 19.15 wita terdakwa bersama dengan AGUSTINUS MONE berangkat menuju kerumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan AGUSTINUS MONE tiba dirumah kost terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa langsung menunjukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada AGUSTINUS MONE tanpa menunjukan kelengkapan lainya seperti cas dan kotak handphone

tersebut;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menawari AGUSTINUS MONE dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun AGUSTINUS MONE menawarnya dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui penawaran dari AGUSTINUS MONE tersebut, sehingga pada saat itu AGUSTINUS MONE langsung membayarnya lunas sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita setelah AGUSTINUS MONE membayar lunas Handphone tersebut AGUSTINUS MONE langsung pergi meninggalkan rumah kost terdakwa;-----

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa langsung menghubungi ANTONIUS WUNGO dan memberitahunya bahwa handphone tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu ANTONIUS WUNGO langsung menyuruh terdakwa untuk membawa uang hasil penjualan Handphone tersebut kedaerah Sesetan Denpasar karena ANTONIUS WUNGO telah menunggu diderah tersebut;-----

- Bahwa sampai didaerah Sesetan Denpasar tersebut, terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada ANTONIUS WUNGO, dimana pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ANTONIUS WUNGO membagi uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sekira pukul 16.00 wita terdakwa langsung menuju ke pelabuhan Padang Bai Kabupaten Karangasem untuk berangkat menuju ke kampung halaman terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan handphone tersebut untuk terdakwa pakai bekal didalam perjalanan membeli makan dan minum;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 06.00 wita terdakwa tiba di kampung halaman terdakwa di Lete Loko Desa/Kelurahan Lete Loko Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur; Sampai pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 16.00 wita pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung untuk dibawa ke Polres Klungkung guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa, dan pada saat terdakwa diamankan tersebut terdakwa mengatakan kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan ANTONIUS WUNGO yang terdakwa ketahui berasal dari Kabupaten/Kota Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah itu dari pihak Kepolisian berusaha melakukan pencarian terhadap ANTONIUS WUNGO namun sampai saat ini ANTONIUS WUNGO belum ditemukan;-----
- Bahwa, Peran terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah; Mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau DK terdakwa lupa milik ANTONIUS WUNGO sambil membonceng ANTONIUS WUNGO sampai ke pinggir jalan Baypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO didepan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat/mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut;-----
- Bahwa selesai ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang didalam kamar tersebut, terdakwa membonceng ANTONIUS WUNGO menuju kerumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad

Halaman 34, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar; Sampai di rumah kost terdakwa tersebut, terdakwa mengambil bagian uang yang didapatkan dari didalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana total uang tersebut terdakwa telah habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

- Bahwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver kepada AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada ANTONIUS WUNGO, dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa habiskan untuk bekal membeli makan dan minum pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju kekampung halaman terdakwa;-----
- Bahwa, Peran ANTONIUS WUNGO dalam peristiwa tersebut adalah mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor sampai ke pinggir jalan Bypass IB Mantra tepatnya di Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sampai didepan pintu kamar Bengkel Fulkanisir Ban tersebut, ANTONIUS WUNGO membuka pintu kamar tersebut kemudian masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) membuang barang berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning beserta 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario DK 8850 LB dan 1 (satu) buah ATM BRI di sekitaran pinggir jalan Bay Pass IB Mantra tepatnya disekitaran wilayah Ketewel Denpasar pada saat menuju kerumah kost terdakwa, sampai di rumah kost terdakwa tersebut, ANTONIUS WUNGO membagi uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), memberikan/menyuruh terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver dari terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari MUHAMMAD UMAR FARUQ sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa pakai memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki uang;-----
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari adanya perbuatan terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO tersebut adalah sebesar Rp 850.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan keuntungan yang ANTONIUS WUNGO dapatkan dari adanya perbuatan tersebut yaitu sebesar Rp 850.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Warna Putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq berawal Pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira Pukul 01.00 Wita dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 36, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Beat warna hijau milik ANTONIUS WUNGO (DPO), terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.

- Bahwa benar peran terdakwa adalah memarkir motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) di depan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat atau mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut, mengambil bagian uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver milik korban M. Umar Faruq kepada saksi AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan handphone milik korban M. Umar Faruq dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban M. Umar Faruq dan akibat perbuatan terdakwa, korban M. Umar Faruq mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

4. Unsur “Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;-----

5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa Andrias Tora Rede Als Ande adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa Andrias Tora Rede Als Ande sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq berawal Pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira Pukul 01.00 Wita dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau milik ANTONIUS WUNGO (DPO), terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Kemudian setelah tiba didepan bengkel tersebut terdakwa langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) yang terdakwa kendara di depan

Halaman 39, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan sedikit terbuka kemudian saksi langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO). Setelah mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) terdakwa matikan, ANTONIUS WUNGO (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dari atas sepeda motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut. Merasa situasi atau keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap ke arah barat atau kearah pintu kamar. Kemudian ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih di cas yang ditaruh di kasur setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning di sebelah posisi handphone tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung keluar dari dalam kamar kemudian sampai didepan kamar tidur tersebut ANTONIUS WUNGO (DPO) kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung naik sepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa peran terdakwa adalah memarkir motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) di depan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat atau mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut, mengambil bagian uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver milik korban M. Umar Faruq kepada saksi AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan handphone milik korban M. Umar Faruq dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban M. Umar Faruq, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum;-----

3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud menjual barang tanpa ijin pemilikinya yaitu korban M. Umar Faruq berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver milik korban M. Umar Faruq kepada saksi AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan



handphone milik korban M. Umar Faruq dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, korban M. Umar Faruq mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

4. Unsur "Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2019, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna kuning milik Korban M. Umar Paruq di kamar bengkel fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Sekitar Jam 01.00 Wita maka unsur "Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq berawal Pada hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018 sekira Pukul 01.00 Wita dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau milik ANTONIUS WUNGO (DPO), terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) tiba didepan Bengkel Fulkanisir Ban yang beralamat di Desa Sedayu Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Kemudian setelah tiba didepan bengkel tersebut terdakwa langsung memarkir sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO



(DPO) yang terdakwa kendara di depan sebuah pintu kamar yang menghadap ke arah barat dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) melihat pintu kamar tersebut dalam keadaan sedikit terbuka kemudian saksi langsung mematikan mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO). Setelah mesin sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) terdakwa matikan, ANTONIUS WUNGO (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati pintu kamar tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter sedangkan terdakwa dari atas sepeda motor melihat atau mengawasi situasi disekitaran depan bengkel ban mobil tersebut. Merasa situasi atau keadaan bengkel ban tersebut sepi dan aman, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mendorong pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan kanannya secara perlahan dimana setelah pintu kamar tersebut terbuka dari depan pintu tersebut terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur dikamar tersebut dengan posisi kepala menghadap ke arah barat atau kearah pintu kamar. Kemudian ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna Silver yang pada saat itu dalam kondisi masih di cas yang ditaruh di kasur setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) lanjutkan untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning di sebelah posisi handphone tersebut. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung keluar dari dalam kamar kemudian sampai didepan kamar tidur tersebut ANTONIUS WUNGO (DPO) kembali menutup pintu kamar tersebut ke posisinya semula dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu ANTONIUS WUNGO (DPO) langsung naik sepeda motor miliknya dengan posisi berboncengan, sedangkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) dan langsung mengendarainya meninggalkan bengkel ban mobil tersebut untuk menuju rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Bongaya Desa Sesetan Kecamatan Badung Denpasar;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa peran terdakwa adalah memarkir motor milik ANTONIUS WUNGO (DPO) di depan pintu kamar yang berada di Bengkel Fulkanisir Ban dan langsung mematikan mesin motor sambil melihat-lihat atau mengawasi situasi disekitaran tempat tersebut, mengambil bagian uang yang didapatkan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna kuning dari ANTONIUS WUNGO dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 43, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver milik korban M. Umar Faruq kepada saksi AGUSTINUS MONE sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membagi uang hasil penjualan handphone milik korban M. Umar Faruq dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa *terdakwa bersama dengan ANTONIUS WUNGO (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario DK 8850 LB, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban M. Umar Faruq dan tanpa ijin dari korban M. Umar Faruq maka unsur "Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi* secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya

Halaman 44, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver telah disita dari terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Saksi M. Umar Paruq;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrias Tora Rede Als Ande telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 45, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Warna Putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna silver;-----

Dikembalikan Kepada Saksi M. Umar Paruq

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjana, S.H.

Halaman 46, Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Srp